

Menanggapi Laporan Polisi Petrus Tey Seran dan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Malaka, Ini Kata Joao Meco



Kupang,Mwartapedia.com – Kuasa Hukum SBS-WT, Joao Meco memberikan tanggapan atas Laporan polisi sdr. Petrus Tey Seran yang telah mencemarkan namanya dan pengumuman oleh Bawaslu Malaka terkait laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Pemilukada Kabupaten Malaka pasca tanggal 9 Desember 2020 bahwa secara umum Tim Hukum menilai Pemilukada Kabupaten Malaka sarat dengan hal-hal yang dianggap tidak wajar sehingga patut diduga bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara sehingga mengenai rekapitulasi suara, telah mendaftarkan gugatan di MK dan saat ini Tim Hukum sedang menunggu proses lebih lanjut yang akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2021.

Hal ini disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum SBS-WT, Joao Meco,S.H dalam konferensi pers yang berlangsung di PEARL Meeting room Hotel On The Rock Kupang, Sabtu (16/01/2021)

Didepan awak media, Joao membeberkan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk dugaan pelanggaran pidana,

Dikatakan bahwa Tim telah merekomendasikan agar masyarakat, Tim Sukses dan pasangan calon dapat mengajukan laporan Bawaslu

sesuai prosedur yang berlaku.

“Mengenai Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/I/RES.2.5/2021/SPKT, pada tanggal 15 Januari 2021, dengan pelapor sdr. Petrus Tei Seran, dapat kami memberikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut bahwa terkait Laporan masyarakat dan Tim SBS-WT Bawaslu Kabupaten Malaka, substansi yang dilaporkan adalah adanya dugaan DPT yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Malaka memiliki kriteria yang keabsahannya patut dipertanyakan dan perlu ditelusuri lebih lanjut sehingga kami menyebut ketidakjelasan identitas pemilih itu sebagai PEMILIH SILUMAN. Atas dasar itu maka kami menyebut contoh tentang keabsahan pemilih yang siluman itu seperti yang terdaftar dalam DPT atas nama Petrus Tei Seran,”Kata Joao.

Ditambahkan, kami tidak menyebut E-KTP atas nama Petrus Tei Seran adalah palsu namun dari data yang kami miliki berdasarkan DPT dari Tim SBS-WT yang diperoleh pada sidang Pleno KPU tentang DPT tanggal 13 Oktober 2020 disebutkan bahwa pemilih atas nama Petrus Tei Seran telah diterbitkan SKPWNI/5321/29052020/0063 Propinsi NTT, Kabupaten/Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan/desa Liliba pada tanggal 29 Mei 2020

“Sesui aturan kependudukan dan semua orang tentu tahu bahwa tidak akan mungkin terbit pada tanggal 29 Mei 2020 apabila tidak ada pemohon dan apabila ada pemohon tentu maksudnya sudah jelas dan terang bahwa pemohon memang mengajukan untuk pindah ke Kabupaten lain,”Ungkapnya.

Joao menegaskan bahwa Tim Hukum tidak mempersoalkan E-KTP yang saat ini masih dimiliki oleh sdr. Petrus Tei Seran, namun yang dipersoalkan adalah jika SKPWNI telah terbit, apakah sdr. Petrus Tei Seran masih memiliki hak pilih di Kabupaten Malaka.

“Jika sdr. Petrus Tei Seran sudah tidak memiliki hak pilih bagaimana KPU Kabupaten Malaka menerbitkan surat undangan atau

C6 kepada yang bersangkutan untuk memilih. Pada hal untuk menjadi DPT, KPU telah melaksanakan cokolit atas DP4 yang diperoleh KPU Pusat dari Depdagri untuk kemudian didistribusikan kepada KPU Propinsi, Kabupaten/Kota,"Tegasnya.

Joao menilai keganjilan ini patut diduga telah terjadi suatu konspirasi antara KPU dengan Tim Sukses SN-KT karena sdr. Petrus Tei Seran adalah bagian dari Tim sukses yang terdaftar dalam nomor urut 47 sebagai Tim keluarga yang ditandatangani oleh ketua Tim Sukses Koalisi Kerakyatan pada tanggal 29 Agustus 2020, hal mana tembusannya telah disampaikan kepada calon pasangan, KPU Kabupaten Malaka, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Malaka dan Polri sesuai tingkatan.

"Melalui laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Malaka, Tim Hukum secara bersungguh-sungguh dan menaruh harapannya agar Bawaslu Kabupaten Malaka dapat memainkan peranannya secara benar sesuai aturan karena faktanya bukan saja ada pemilih siluman seperti sdr. Petrus Tey Seran yang sudah ada SKPWNI telah terbit namun masih ada namanya di DPT,"Katanya.

Lebih lanjut Joao mengatakan mengenai Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/I/RES.2.5/2021/SPKT, pada tanggal 15 Januari 2021 sebagai pengacara yang sering mendedikasikan diri untuk membela beberapa orang yang tertindas secara hukum khususnya hukum pidana maka kami ingin berpesan kepada sdr. Petrus Tey Seran bahwa mengingat laporannya tergolong delik aduan maka perlu dikaji kembali laporan tersebut karena jika benar telah mengajukan permohonan pindah Kabupaten maka secara hukum seharusnya sudah ada kesadaran pribadi untuk tidak menggunakan haknya dalam Pemilukada Kabupaten Malaka walaupun ada surat panggilan atau C6 dari KPPS.

"Jika benar sdr. Petrus Tey Seran telah mengajukan permohonan pindah namun masih memegang KTP Malaka apalagi telah menggunakan KTP tersebut maka tidak ada alasan pembenar bahwa sdr. Petrus Tey Seran tidak mengerti hukum apalagi latarbelakang sdr. Petrus Tey Seran sebagai tokoh masyarakat

dan cukup berpendidikan sehingga alasan bahwa masih sebagai penduduk aktif di Malaka, bukti E- KTP, Kartu Keluarga, Pasport dan buku tabungan semua masih beralamatkan Malaka sehingga pada saat pencoblosan pak Petrus Tey Seran mendapat undangan dari pihak penyelenggara kemudian haknya digunakan untuk mencoblos karena fakta demikian justru dapat dinilai bahwa dengan sengaja menggunakan hak pilihnya pada hal sudah mencabut berkas tentang kependudukan di Malaka,"Ujarnya.

Terkait point 10 diatas tambah Joao, oleh karena telah mengajukan pindah dan telah terbit SKPWNI dan secara sadar serta sengaja menggunakan hak pilihnya dengan alasan ada surat panggilan dari KPPS maka berdasarkan Asas Fiksi Hukum disebutkan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan pidana.

"DPT yang dimiliki oleh Tim SBS-WT bukan saja terdapat hal-hal seperti adanya SKPWNI namun ada nama-nama yang aneh yang tersebar hampir disemua TPS, contoh : ada pemilih yang tercatat atas nama "Kebohongan Ana Maria Sarmento Lie di TPS 3, nomor urut 153 desa Wehali dan ada pemilih yang bernama Kebebasan Jubinal Freitas di TPS 8 No.urut 185,"Terangnya.

Dirinya menegaskan bahwa menurut Tim Hukum, bisa saja ada pemilih yang bernama demikian, akan tetapi menyisahkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik sehingga patut diduga bahwa hal demikian tidak wajar namun perlu diklarifikasi lebih lanjut dan untuk klarifikasi tersebut seharusnya menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Malaka.

"Mengenai laporan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka dan hasilnya telah diumumkan, bagi Tim Hukum hasil klarifikasi Bawaslu justru memperkuat gugatan ke MK karena membuktikan bahwa kinerja KPU Kabupaten Malaka yang dilakukan melalui berbagai tahapan Pemilikada tanpa

pengawasan yang maksimal karena Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya bahkan patut diduga bahwa Bawaslu dengan sengaja dan sadar membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di depan mata masyarakat,"Pungkasnya (Tim)

Babinsa Koramil 1603-01/Alok Laksanakan Patroli Gabungan Dalam Rangka PSBB di Sikka



Maumere, Mwartapedia.com – Ditengah maraknya Covid-19, Babinsa bersama Intansi terkait melaksanakan Patroli Gabungan dalam rangka pembatasan PSBB di kabupaten Sikka yang bertujuan untuk memutus rantai penularan Covid – 19. Minggu (17/01/2020).

Adapun Babinsa yang mengikuti Patroli adalah Siap Serda Novan, Serda Wawan, Prada Jemy, Prada Roberto, Prada Zulkifli

Damramil 1603 – 01 Alok Kapten Czi Sunaryo menekankan pada saat ini masih banyak masyarakat yang terpapar virus Covid-19 sehingga kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan.

Selalin melakukan penertiban pada masyarakat, Babinsa juga memberikan himbauan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kegiatan penertiban berjalan aman dan lancar. Beberapa masyarakat di tegur dan diberikan pemahaman agar bisa mematuhi aturan yang diberlakukan untuk kepentingan bersama.

Adapun instansi yang tergabung dalam kegiatan yaitu Kodim 1603, Lanal Maumere, Polres Sikka, Satpol PP, BPBD Sikka. (Tim)

**Salut!!! Kasdim 1604/Kupang
Jadi Orang Perdana Terima
Vaksin Di Kota Kupang**



Kupang, Mwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang melaksanakan penyuntikan perdana Vaksin Covid-19 yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah SK Lerik Jln. Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Jum'at (15-01-2021).

Vaksin perdana tersebut diberikan kepada para pejabat yang ada di ruang lingkup Kota Kupang. Adapun pejabat yang hadir dalam penyuntikan vaksin tersebut Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang, Sekda Kota Kupang, Kasdim 1604/Kupang, Kapolres Kupang Kota, Kadis Kesehatan Kota Kupang, Asisten 1 Pemerintahan Setda Kota Kupang, Kepala BKD Setda Kota Kupang, Kasad Pol PP Kota Kupang, Ibu Wakil Wali Kota Kupang, Wadir Kepala Rumah Sakit SK Lerik, Sekertaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kepala BNN Kota Kupang, Para Kepala Puskesmas Kota Kupang.

Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa 1.250 orang dan angka kematian kita di Kota Kupang tidak berbeda dengan angka Nasional.

“Vaksinasi ini bukan segala-galanya, bukan berarti setelah kita melaksanakan vaksin kita terbebas dari Covid-19. Pada dasarnya kita harus menerapkan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Kupang menambahkan Vaksin ini menurut ilmiah aman sedangkan dari MUI halal dan juga dari Badan POM dinyatakan aman.

Untuk tahapan vaksin dibagi menjadi 4 meja. Meja 1 (Pendaftaran & Verifikasi : para peserta Vaksinasi yang sudah teregistrasi secara online melakukan pendaftaran di Meja 1, kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas Dinkes.

2. Meja 2 (Skrining dan pemeriksaan klinis). Dari pelaksanaan skrining tersebut ada 2 kemungkinan yaitu peserta diperbolehkan atau tidak untuk mendapatkan Vaksinasi. Apabila peserta tidak diperbolehkan berarti tidak sesuai dengan syarat yang bersifat mutlak atau dengan catatan pemberian vaksin ditunda (tekanan darah diatas normal atau memiliki riwayat penyakit).

3. Meja 3 Vaksinasi. pelaksanaan Vaksinasi yang dilakukan oleh 2 orang Vaksinator terhadap peserta yang telah melewati/memenuhi syarat tahapan sebelumnya.

4. Meja 4 Pencatatan dan Observasi. Melakukan Observasi pasca dilakukan Vaksin terhadap peserta Vaksinasi kurang lebih selama 30 menit, setelah itu para peserta akan diberikan Kartu dari petugas Dinkes dengan keterangan telah melakukan Vaksinasi Tahap Pertama dan jadwal Vaksinasi Tahap Kedua.

Sementara itu, Dandim 1604/Kupang Letkol Arh Abraham Kalelo, S.Sos, yang diwakili oleh Kasdim 1604/Kupang Letkol Inf Sugeng Prihatin, S.Sos., M.Sc., M.Tr., Hanla, menyampaikan bahwa kegiatan Vaksinasi Covid-19 tersebut merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dimana para peserta yang telah divaksinasi Tahap I diberikan Kartu Kesehatan dari petugas Dinas Kesehatan untuk dapat mengikuti Vaksinasi Tahap II yg dijadwalkan oleh Pihak Dinas Kesehatan.

Kasdim 1604/Kupang juga menghimbau kepada masyarakat supaya tidak takut dan khawatir dengan Vaksin Covid-19 karena aman, terbukti saya sudah merasakannya dan tubuh saya aman-aman saja.

“Saya sudah di vaksin sekitar 30 menit, prosesnya cepat dan

tubuh saya tetap sehat dan bugar,” tuturnya kepada awak media.

“Diharapkan dengan adanya penyuntikan Vaksin Covid-19 tersebut dapat memberikan dampak positif dalam upaya meminimalisir peningkatan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Kupang, selalu terapkan protokol kesehatan,” pungkas Kasdim. (Pendim1604/Kupang)

LBH Surya NTT Lakukan Penandatanganan MoU Dengan Pengadilan Negeri Kalabahi



Kalabahi, Mwartapedia.com – Telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Of Understanding (MOU) Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSKUM), oleh pihak pertama, Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II dan pihak kedua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT, pada Jumat, 08/01/21 di Aula Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi. Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) tersebut, ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II, Dody Rahmanto, SH., M.H., Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT, E. Nita Juwita, S.H., M.H., dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Perwakilan Kabupaten Alor Lukas Atalo, SH.

Usai penandatanganan MOU tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II, Dody Rahmanto, SH., M.H., dalam arahannya mengatakan bahwa, Penandatanganan MOU antara Pengadilan Negeri Kalabahi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT ini, adalah untuk tersedianya layanan pemberian jasa informasi dan konsultasi maupun Advis hukum, diantaranya bantuan pembuatan dokumen dan penyediaan Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Oleh karenanya, saat ini Pengadilan Negeri Kalabahi bukan lagi tempat yang ditakuti, melainkan tempat yang Humanis dan tempat untuk para pencari keadilan serta pengguna layanan peradilan lainnya.

Lanjut Ketua Pengadilan, Kami juga berharap dalam pelaksanaan POSBAKUM ini bisa mampu memberi pelayanan Bantuan Hukum yang terbaik dan meningkatkan kepercayaan Publik di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kalabahi dan juga kepercayaan SATKER kami terhadap LBH Surya NTT dalam mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kalabahi dan lebih luas lagi Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Disamping itu, Herry F. Battileo, SH., MH, sebagai Pendiri sekaligus Pengawas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT,

dalam arahnya mengatakan, Kami telah melakukan perjalanan yang panjang dalam hal ini, Kami telah melakukan MOU dengan 16 PN dan PA di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk PN Kalabahi dan PA Kalabahi di Kabupaten Alor pada Tahun 2021 ini dan kami juga tidak ingin bejanji, tetapi kami hanya ingin meminta rotan bilaman kami tidak memenuhi harapan, karena kami hanya mau belajar dan terus belajar, kami juga tidak sungkan untuk diberi teguran keras, karena harapan kita semua hanya untuk melayani masyarakat yang tidak mampu.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa, Pemerintah melalui Mahkamah Agung tidak salah memilih orang-orang yang terbaik untuk menempatkannya di POSBAKUM dan tidak melihat dari sisi berapa uangnya. Oleh karenanya, saya berharap teman-teman LBH Surya NTT Perwakilan Kabupaten Alor harus betul-betul bekerja keras dalam pelayanan Bantuan Hukum untuk memberi bantuan hukum secara gratis dan profesional kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu.”Tutup Herry F. Battileo, SH., MH”.

Kegiatan tersebut dihadiri, Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II, Dody Rahmanto, SH. M.H, Bersama Panitia dan Panitia Muda serta staf, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT, E. Nita Juwita, S.H., M.H, Ketua Pendiri sekaligus Pengawas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT, Herry F. Battileo, SH., MH, dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Perwakilan Kabupaten Alor Lukas Atalo, SH, bersama seluruh staf. (Tim).

Komitmen Leo Lelo Kembalikan Kejayaan Demokrat NTT



Kupang, [Mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah daerah (Musda).

Para kader partai mulai unjuk kemampuan dan komitmen menahkodai DPD partai Demokrat NTT lima (5) tahun ke depan. Salah satunya, Leonardus Lelo.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT ini, berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat NTT yang pernah dicapai di masa lampau.

Partai berlambang mercy itu pernah berjaya dengan satu Fraksi di DPRD NTT, sayangnya, kejayaan itu kini tinggal kenangan.

Bahkan kehilangan kursi di DPRD NTT dari daerah pemilihan Kota Kupang pada pemilihan legislatif tahun 2019, membuat Demokrat tidak bisa berbuat banyak di DPRD NTT.

Kondisi ini memotivasi Leo Lelo untuk bertarung memperebutkan kursi ketua DPD Demokrat NTT dan mengembalikan kejayaan partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu.

“Jika saya dipercaya menjadi ketua DPD Partai Demokrat NTT periode 2021-2026, maka niat dan visi saya ingin menjadikan partai demokrat menjadi tiga besar di Provinsi NTT,” jelas Leonadus Lelo kepada wartawan, Jumat (15/01/2021) siang

Menurut Leo Lelo, pimpinan partai Demokrat saat ini sudah baik tetapi perlu ada inovasi dan kreasi untuk membuat Demokrat kembali berjaya.

“Pada intinya yang sudah baik tetap kita pertahankan, sedangkan yang belum akan dibenahi bersama. Yang penting semua kader memiliki komitmen yang sama untuk membangun partai ini,” ungkapnya.

Terkait kesiapannya maju sebagai calon ketua DPD Demokrat NTT, Leo Lelo mengatakan, setiap kader memiliki kesempatan yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengurus partai.

“Sebagai kader, saya pasti siap maju dalam Musda ini,” kata Leo Lelo.

Bahkan sebagai bentuk keseriusannya, Leo, demikian sapaan akrab putra terbaik Nian Tana Sikka ini, mengaku telah membangun komunikasi dengan semua ketua DPC Partai Demokrat NTT.

Hal ini menurutnya sebagai syarat mutlak yang diamanatkan di dalam anggaran dasar Partai Demokrat, bahwasanya setiap kader partai yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua DPD wajib mengantongi 30% dukungan dewan pimpinan cabang (DPC).

“Saya katakan pasti saya akan mendapatkan dukungan 30 % itu”, tegas Leo.

Dia menambahkan, untuk membangun komunikasi ke DPP partai Demokrat, ia menjelaskan tidak memiliki kedekatan khusus dengan siapapun.

“Komunikasi dibangun seperti biasa dengan mengikuti semua aturan. Sebagai kader kalau sudah mengatakan siap, maka harus mengikuti seluruh proses yang ada”, tutupnya. (MBN01)

Advokat Herry Battileo Kembali Menangkan Perkara di Mahkamah Agung



Kupang, [Mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Karir Advokat Herry FF Battileo, SH, MH, semakin gemilang dalam dunia beracara. Pengacara kondang Kota Kupang itu kini kembali memenangkan sidang perkara perdata di Mahkamah Agung, Pada Jumat (15/01).

Seperti diketahui publik bahwa sidang perkara sengketa tanah yang melibatkan penggugat Elifas Oba melawan tergugat Laasar Kauna Tefu telah berlangsung sejak Tahun 2016 lalu.

Dalam Relaas pemberitahuan putusan PK (Peninjauan Kembali) kepada kuasa termohon dengan Nomor 65/pdt.G/2016/PN Oelamasi, tertulis Pada Jumat 15 Januari 2021 a.n. Nur Husna B Usman, SE selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang atas perintah Ketua Pengadilan, melalui surat panitera PN Oelamasi No. W26.U16/82/HK.02/1/2021 memberitahukan kepada Kuasa Termohon Peninjauan Kembali.

Tentang putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597/PK/Pdt/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 jo Nomor 65/pdt.G/2016/PN Oelamasi dalam perkara antara: Elifas Oba sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melawan Laasar Kauna Tefu sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat,

Dalam bunyi amarnya Mahkamah Agung mengadili dan memutuskan bahwa menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Elifas Oba dan menghukum pemohon PK dengan membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sementara itu Herry yang merupakan Kuasa Hukum dari Laasar Kauna Tefu mengaku lega dan bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam perkara yang dipegangnya tersebut.

Kepada wartawan dirinya mengatakan, “Kebenaran akan berihak walau hal itu sulit diraih bagi orang yang tidak mampu seperti saudara Laasar,” Ujarnya

Masih menurutnya, “Perkara ini sudah dimulai sejak Tahun 2016 silam dan saya bersyukur akhirnya hari ini mendapat kepastian hukum, dimana klien saya akhirnya menang oleh karena kemurahan dan campur tangan Tuhan.” Pungkasnya.(Tim)

**Danlantal VII Pimpin
Upacara Tabur Bunga di Laut
Hari Dharma Samudra**



Kupang, Mwartapedia.com – Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VII Laksamana Pertama TNI IG. KOMPIANG Aribawa, CHRMP., memimpin kegiatan Upacara Tabur Bunga di laut dalam rangka Hari Dharma Samudra Tahun 2021, bertempat di geladak utama KAL Weling II-7-15, perairan Teluk Kupang, Kupang, NTT. Jumat (15/01/2021).

Dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra Tahun 2021, Lantamal VII melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga di laut dengan menggunakan salah satu unsur Satrol Lantamal VII yaitu KAL Weling II-7-15 di perairan Teluk Kupang.

Dalam rangkaian upacara peringatan Hari Dharma Samudra Tahun 2021, setelah penghormatan dan mengheningkan cipta kepada arwah para Pahlawan, Danlantamal VII Laksamana Pertama TNI IG. KOMPIANG Aribawa, CHRMP., melaksanakan pelarungan bunga dilanjutkan prosesi tabur bunga ke laut yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.



Kepala Stat TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam amanat tertulis yang dibacakan Danlantamal

VII Laksamana Pertama TNI IG. KOMPIANG Aribawa, CHRMP., menyampaikan bahwa peringatan Hari Dharma Samudera kali ini pada hakekatnya merupakan refleksi penghargaan yang tinggi kepada seluruh Pahlawan Samudera Nusantara yang telah mengorbankan jiwa dan raga guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dirinya berharap agar dengan peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2021 ini juga dapat menginspirasi bangsa Indonesia untuk membangun dan membangkitkan kembali kejayaan nusantara, dengan menyadari bahwa laut adalah faktor kunci tercapainya kejayaan bangsa menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Para Prajurit Jalasena dimanapun kalian berada dan bertugas, tanamkan dalam benak kalian “saat negara memanggil, kekuatan angkatan laut harus selalu berada di garis depan, saat negeri ini membutuhkan, tak ada lagi jawaban lainnya, serahkan jiwa raga kalian”, lanjut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.

Kegiatan upacara tabur bunga dilaut yang dilaksanakan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat seperti menggunakan masker, menjaga jarak, membatasi jumlah yang hadir dan disiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Hadir dalam kegiatan : Wadan Lantamal VII Kolonel Marinir Djentaju Suprihandoko, S.H., Para Asisten Danlantamal VII, Kakuwil Lantamal VII, Dansatrol Lantamal VII, Kasatker Lantamal VII, Danyonmarhanlan VII, Ketua dan Pengurus Korcab VII DJA II serta perwakilan Prajurit Mako Lantamal VII. (Dispen Lantamal VII).

Wujudkan Kebersihan Di Wilayah Binaan, Babinsa Sigap Lakukan Pembersihan Lingkungan



[Kupang, Mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Dalam rangka menciptakan kebersihan dan kebersamaan dalam di wilayah binaan, Babinsa Babinsa Kelurahan TDM / Kayu Putih Sertu Alexander Tanesib, anggota Koramil 1604-01/Kupang bersama Ketua RT 028 Bapak Alfons Toto serta warga masyarakat setempat Karya Bakti melaksanakan pembersihan sampah di area RT 028 RW 008 Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota kupang, Rabu (13-1-2021).

“Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk menjaga kebersihan Kelurahan TDM dari sampah – sampah yang menumpuk,” ujar Babinsa Sertu Alexander Tanesib.

Sertu Alexander mengatakan kegiatan ini kami lakukan sebagai wujud kepedulian kebersihan agar Kelurahan TDM senantiasa bersih dan nyaman.

Selain itu, kegiatan kerja bakti atau gotong royong ini adalah

salah satu bakti nyata sekaligus penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan ini juga sebagai implementasi dari Pembinaan Teritorial (Binter) karena hal itu sudah menjadi bagian dari tugas pokok TNI-AD khususnya Babinsa sebagai ujung tombak aparat teritorial kewilayahan.

“Keberadaan kita sebagai unsur pembina kewilayahan harus bisa mengatasi kesulitan rakyat, terlebih menyangkut kebersihan lingkungan yang ada di wilayah binaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plh. Danramil 1604-01/Kupang Mayor Inf Dadi Gunawan mengapresiasi kesigapan Babinsa karena sudah sepatutnya peduli terhadap kondisi di desa binaannya. Sudah sepatutnya Babinsa tanggap dalam terhadap segala permasalahan sosial di tengah masyarakat dalam membantu meringankan beban masyarakat di wilayah binaannya.

Bapak Alfons Toto selaku Ketua RT 028 mengatakan Kami merasa terbantu dan berterima kasih kepada Babinsa, dengan semangat membantu dan memberikan dorongan kami dalam melaksanakan pembersihan di wilayah Kelurahan kami, sehingga lingkungan Kelurahan TDM tambah bersih.(Pendim1604/Kupang)

**TPDI: Kuasa Hukum Tersangka
Petrus Sabon Ama Dosi Gugat
Hasil Audit Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara Oleh**

Inspektorat Daerah Flotim



Larantuka,Mwartapedia.com – Selaku Kuasa Hukum dari Petrus Sabon Ama Dosi yang merupakan Kontraktor pada proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.865.798.000,- (delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka kami pada tanggal 13 Januari 2021 akan mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Larantuka terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Tergugat dan Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku Turut Tergugat.

Demikian rilis yang diterima dari MERIDIAN DEWANTA DADO, SH, ADVOKAT PERADI dan KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT juga sebagai Kuasa Hukum Tersangka Petrus Sabon Ama Dosi, yang diterima media ini, Rabu (14/01/2021).

Meridian mengatakan Dasar dan alasan kami mengajukan gugatan perdata terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Tergugat dan Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku Turut Tergugat adalah terkait hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Flores Timur atas permintaan Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

“Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020, yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.528.040.739,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) itulah yang menjadi dasar bagi Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk menetapkan Klien kami Petrus Sabon Ama Dosi sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018,”Ujarnya.

Ditambahkan, Dengan tegas Meridian mengatakan Kami menilai bahwa hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan nilai kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.528.040.739,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah sama sekali tidak memperhitungkan bukti adanya pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Klien kami ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jauh sebelum perkara disidik oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur. Dengan fakta itu artinya Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi auditnya telah tidak menguji atau mengevaluasi seluruh bukti sesuai urutan proses dan kerangka waktu kejadian sehingga keabsahan bukti yang dikumpulkannya selama pelaksanaan audit tidak memiliki nilai pembuktian yang obyektif, bersifat sepihak, dan tidak independen.

Kami juga memiliki fakta-fakta bahwa dalam mengidentifikasi,

mengkaji, membandingkan, mengumpulkan dan mengevaluasi semua bukti dalam pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ternyata Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tidak pernah melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait khususnya terhadap Klien kami, padahal permintaan klarifikasi kepada Klien kami sangat berguna untuk menguji fakta-fakta dan mengevaluasinya secara seimbang dan objektif,"Ungkapnya.

Dijelsakan, Setelah penghentian kontrak pada tanggal 16 Desember 2019, Klien kami telah beritikad baik mengembalikan uang ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari total uang muka yang telah diterimanya PENGUGAT senilai Rp. 1.773.159.600,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga seharusnya pengembalian uang oleh Klien kami diperhitungkan sebagai selisih nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

"Melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Larantuka terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Tergugat dan Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku Turut Tergugat itu maka kami menuntut agar Pengadilan Negeri Larantuka memutuskan bahwa hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,"Jelasnya.

Lebih lanjut Meridian menambahkan bahwa proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur juga menjadi tidak memiliki legitimasi hukum yang akurat sebab didasarkan pada hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang prosesnya cacat

hukum, nilainya tidak nyata dan tidak pasti sehingga kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 harus ditunda proses penyidikan dan penuntutannya oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur sampai dengan putusan dalam perkara gugatan perdata yang kami ajukan ini berkekuatan hukum tetap.

“Melalui Pengadilan Negeri Larantuka, kami juga menuntut agar Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dihukum untuk membayar ganti rugi secara imateriil kepada Klien kami senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sebab akibat hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang tidak obyektif dan tidak independen dengan tidak menggubris fakta pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Klien kami ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu, telah membuat Klien kami ditetapkan selaku tersangka oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018,” Pungkasnya. (ML)

**Kapus Camplong Pastikan
Operasional Kader Posyandu
Direalisasikan 27 Januari
2021**



Kupang, Mwartapedia.com – Biaya operasional (transport, red) 366 (tiga ratus enam puluh enam) kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang akan direalisasikan (dibayarkan, red) dalam waktu dekat yakni tanggal 27 hingga 29 Januari 2021.

Demikian penyampaian Kepala Puskesmas Camplong, Hermenegildo Soares, S.Sos kepada Tim Media ini melalui siaran persnya di Kupang pada Senin (10/01/2021).

“Saya klarifikasi bahwa transport kader (biaya operasional, red) untuk Kecamatan Fatuleu akan saya bayarkan pada tanggal 27 Januari 2021 sesuai jadwal tercantum yaitu; tanggal 27 Januari di desa Kiuoni, Oebola, Ekateta, Silu, tanggal 28 Januari di Desa Camplong, desa Oebola II, desa Naunu, dan desa Tolnaku. Lalu tanggal 29 Januari di desa Kiumasi, dan kelurahan Camplong I,” jelasnya.

Menurut Kapus Camplong, dirinya pasti memperhatikan semua kader posyandu, sebab dirinya lebih memihak (memperhatikan, red) masyarakat (kader, red) daripada stafnya di Puskesmas.

“Saya pasti perhatikan semua kader, saya lebih memihak pada masyarakat daripada staf saya,” ujarnya.

Keterlambatan dirinya membayar biaya transport kader posyandu

menurut Hermenegildo, diketahui pimpinannya yakni Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Robert A. J. Amaheka.

“Pak Kadis juga tahu soal keterlambatan ini. Namun ini sudah selesai dan akan dilakukan pembayaran tanggal 27 ini. Tanggal 26 kami Rapat Bulanan, kami siap untuk tanggal 27, 28, 29 turun ke desa untuk selesaikan (bayar transport kader, red). Jadi pikiran kami adalah kerja, kerja dan kerja. Pemerintah memberikan kepercayaan pada kami untuk melakukan pekerjaan sesuai tupoksi kami,” jelasnya.

Ditanyai apa sebab dari lambatnya pembayaran transport ke para kader posyandu, Hermenegildo malah mengakui bahwa sebenarnya pencairan uang transport para kader sudah dilakukan pada Desember 2020. Hanya saja pihaknya masih mengatur pentahapannya sehingga yang tersisa tinggal para kader posyandu.

“Semua sudah lengkap, hanya keterlambatan pencairan saja. Pencairan sudah selesai di Desember (Desember 2020, red) ya, kita harus pak- pak dulu dan terakhirnya akan berakhir di kader itu (kader posyandu, red),” tandasnya.

Kapus Camplong mengungkapkan, “jumlah kader banyak; ada 366 di 9 desa, satu kelurahan dengan jumlah 67 Posyandu. Saya berpihak pada kader- kader saya. Mereka sudah tahu saya. Saya tidak pernah merugikan mereka,” imbuhnya.

Kapus Camplong mengajak semua pihak yang merasa tidak senang dengan dirinya untuk datang menemuinya secara jentel dan dirinya akan menjelaskan secara lengkap.

“Pimpinan saya, Bapak Kadis (Kadis Kesehatan, red) pasti membina saya kalau saya salah, kalau bapak Kadis tidak bisa, pasti bapak Sekda dan bapak Bupati. Tapi saya yakin, saya tidak salah, karena tanggal 27 (27 Januari 2021, red) ini, kami akan turun ke desa untuk selesaikan. Untuk pembayaran, sudah siap untuk bayar. Kendalanya adalah kita harus hitung dengan benar supaya kita terakhir jangan salah,” jelasnya.

Terkait termin pembayaran, Hermenegildo beberkan bahwa realisasi pembayaran per 3 bulan. Tetapi dirinya mengakui kali ini pihaknya terlambat membayar transport para kader. Keterlambatan itu menurutnya bukan karena apa-apa, tetapi karena di wilayahnya ada 26 (dua puluh enam) puskesmas dan terpusat pada KPA masing- masing sehingga agak telat.

“Tapi saya bangga dengan pimpinan saya (Kadis Kesehatan, red) dimana untuk di camplong semua terealisasi dengan baik,” katanya dalam nada memuji Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang.

Menurutnya, keterlambatan membayar transport kader posyandu hanya masalah teknis internal Puskesmas Camplong saja.

Terkait usulan atau pertimbangan menaikkan biaya transport para kader posyandu dari Rp 30,000 (tiga puluh ribu rupiah) ke Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah), Kapus menolak.

“Kalau transport kader dinaikan, maka kegiatan lain akan macet. Setahu saya, transport kader itu di desa ada membiayai mereka per bulan. Kader dapat insentif dari Dana Desa. Itu sekitar Rp 150,000 lebih. Tapi kalau dari Dinas Kesehatan kecil. Tapi, kita harus tau bahwa Posyandu itu punya masyarakat, bukan punya Kesehatan. Itu milik masyarakat. Orang kesehatan hanya mensupport agar semuanya jadi lebih baik,” jelasnya.

Hermenegildo mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya menjadi Kepala Puskesmas Camplong, transport para kader hanya Rp 15000 (lima belas ribu rupiah) dan ia mengupayakan hingga naik menjadi Rp 20,000 hingga Rp 25,000 (dua puluh lima ribu).

Ia juga menegaskan bahwa biaya transport para kader posyandu yang nilainya Rp 30,000/bulan itu tidak dipotong sepeser.

“Oh tidak ada. Itu tidak bisa. Kalau potong itu mati itu tidak bisa. Itu gila, kita sudah usaha untuk naik terus dipotong lagi itu gila,” tandasnya.

Diakhir kata, Kapus Camplong, Hermenegildo Soares berpesan kepada para kader posyandu di wilayah Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu bahwa dirinya tidak pernah melupakan hak mereka.

“Hak kalian saya tidak pernah lupa, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk semua jadi baik. Dan mulai tanggal 27 saya akan selesaikan di 3 (tiga) tempat; mulai dari tempat-tempat jauh dan terakhir di tempat yang dekat. Saya menyanyangi kalian semua sebagai kader- kader saya dan orangtua saya. Saya hargai itu dan akan saya selesaikan itu. Saya sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini dan semua ini akan diselesaikan tanggal 27 ini,” pungkas Hermenegildo.

Seperti diberitakan sebelumnya (10/01/2021), sejumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Wilayah Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang mengeluhkan biaya operasional (biaya transport, red) mereka yang sudah 9 (sembilan) bulan belum dibayar terhitung sejak April hingga Desember 2020.

“Saya kerja sejak tahun 2019 dan tahun 2020 nama kami baru masuk data Dinas (Dinas Kesehatan, red). Kami dibayar Rp 30.000. Tanggal 18 Mei 2020 lalu kami terima insentif bulan Januari hingga Maret 2020. Sejak saat itu hingga sekarang (Januari 2021, red), sudah 9 (sembilan) bulan, kami belum dibayarkan,” jelas Arni Nomleni, Ketua Kader Posyandu Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

Sesuai janji Kepala Puskesmas Camplong, Hermenegildo Soares , S. Sos, lanjutnya, awal bulan Januari 2021, uang operasional kader akan dibayarkan. Tetapi kenyataannya hingga Jumat, 08/01/2021 belum direalisasikan.

“Saya juga minta agar insentif kami per bulannya bisa ditambahkan sedikit menjadi Rp 50.000 supaya kami pakai itu untuk ongkos pergi pulang,” imbuhnya.

Arni menjelaskan bahwa dari 66 Posyandu yang ada di Wilayah Puskesmas Camplong, masing-masing Posyandu memiliki 5 Kader Posyandu. Total jumlah semua Kader di Puskesmas Camplong ada 330 orang. Dan biaya operasional kader/bulan sebesar Rp 30.000.

“Dan total dana (biaya transport,red) yang harus dibayarkan pihak Puskesmas kepada semua kader sebesar Rp 30,000 kali 330 orang kali 9 bulan (atau sekitar Rp 89,100,000, red),” sebut Arni Nomleni.

Rekan Arni yang lain, yani AT yang bertugas pada bagian pengisian KMS, juga minta agar pihak Puskesmas (Kapus Camplong, red) tidak memotong lagi uang transport mereka yang kecil itu. Lebih dari itu, ia juga berharap insentif mereka dibayar tepat waktu.

“Katong kasih masuk data dan kerjasama dengan Puskesmas kadang juga mengerti dan kami minta Puskesmas juga harus mengerti dengan kami, karena kami sudah luangkan waktu untuk tinggalkan rumah tangga kami,membantu pihak puskesmas,” ujarnya. (ML/tim)